Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952 rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

Izin Luar Biasa Kelas I Palembang

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal : a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan
- 2. 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
- 3. 3. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
- 4. 4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa
- 5. 5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- 6. 6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 2. 2. Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
- 3. 3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
- 4. 4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

4 Jam



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang



JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952 rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

1. IZIN LUAR ௸௸ara Kelas I Palembang

Pengaduan Layanan

LAPOR KE BAGIAN REGISTER RUTAN KELAS I PALEMBANG